



## **Analisis Kasus Penistaan Agama oleh Panji Gumilang (Ponpes Al-Zaytun) Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat**

**Firdha Sifana<sup>1</sup>, Kayus K Lewoleba<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

\*e-mail: [2210611003@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611003@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract:**

*Blasphemy in Indonesia is a criminal offense that is considered a serious and sensitive matter if it occurs in the midst of society, especially in the world of education such as boarding schools. Panji Gumilang in his position as leader of Al-Zaytun boarding school in Indramayu committed blasphemy or blasphemy verbally or in other ways. The research method used in this research is normative legal research method. The result of this research is that Panji Gumilang was determined as a suspect in a blasphemy case based on his actions in the form of spreading deviant Islamic teachings to santri and santriwati of Al-Zaytun Islamic boarding school and his statements which are also deviant regarding the understanding of Islamic teachings. The government has made every effort in addressing this case by naming Panji Gumilang as a suspect as a form of maintaining religious harmony in Indonesia, besides that the government also guarantees the educational rights of the students and santriwati ponpes Al-Zaytun, the government through KEMENAG also provides guidance and guidance for teachers and education personnel ponpes Al-Zaytun as an effort to overcome the deviation of Islamic teachings in the education system ponpes Al-Zaytun.*

### **Abstrak**

Penistaan agama di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang dianggap sebagai hal yang serius dan sensitif jika terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada dunia pendidikan seperti pondok pesantren. Panji Gumilang dalam jabatannya sebagai pimpinan ponpes Al-Zaytun di Indramayu melakukan penistaan atau penodaan agama secara verbal ataupun dengan cara lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama berdasarkan tindakannya berupa penyebaran ajaran agama Islam yang bersifat menyimpang terhadap santri dan santriwati ponpes Al-Zaytun serta pernyataannya yang juga bersifat menyimpang mengenai paham ajaran agama Islam. Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyikapi kasus ini dengan menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka sebagai wujud menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, selain itu pemerintah juga menjamin hak-hak pendidikan para santri dan santriwati ponpes Al-Zaytun, pemerintah melalui KEMENAG juga melakukan bimbingan serta pembinaan bagi para guru dan tenaga pendidik ponpes Al-Zaytun sebagai upaya dalam menanggulangi penyimpangan ajaran agama Islam pada sistem pendidikan ponpes Al-Zaytun.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11111775>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



## **INTRODUCTION**

Agama merupakan salah satu hal yang dianggap sangat amat penting di lingkungan masyarakat khususnya bagi masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang dikenal dengan negara yang beragama, masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi terhadap keberadaan suatu agama di lingkungannya. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengakui adanya beberapa agama yang

secara hukum diakui sebagai agama yang sah dan melindungi hak-hak dari pada penganutnya. Banyaknya agama di Indonesia menyebabkan adanya keberagaman ajaran serta tradisi dari masing-masing agama, misalnya seperti keberagaman tempat beribadah maupun hari-hari besar yang dianggap suci bagi suatu agama yang dijadikan sebagai hari libur nasional. Namun, terlepas dari sisi positif adanya keberagaman agama di Indonesia, tidak sedikit terjadi adanya pertengkaran yang disebabkan oleh adanya penghinaan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu agama yang disebut dengan penistaan.

Penodaan atau penistaan agama di Indonesia banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh seseorang dari umat suatu agama terhadap agama lain. Menurut riset yang dilakukan oleh setara institute, sepanjang tahun 1965-2017, tercatat kurang lebih 97 kasus mengenai penistaan agama. 88 kasus di antaranya merupakan penistaan agama terhadap agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu agama Islam.<sup>1</sup> Di era Orde Baru, terjadi kasus penistaan agama yang menarik perhatian publik. Kasus ini melibatkan Arswendo Atmowiloto, seorang pimpinan Tabloid Monitor, yang menerbitkan polling yang dianggap merendahkan Nabi Muhammad pada tahun 1990. Kasus ini mendapat kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh nasional. Pada masa tersebut, perkembangan media semakin pesat dengan adanya media elektronik seperti radio dan televisi, sehingga informasi dapat menyebar dengan lebih cepat di masyarakat.<sup>2</sup>

Kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia yang sempat menarik perhatian publik selain kasus Arswendo Atmowiloto, adalah kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok. Video berjudul 'Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51' telah menjadi topik yang ramai diperbincangkan di platform YouTube dan media sosial seperti Facebook dan Twitter (Republika.co.id). Hal ini menyebabkan kemarahan dari umat muslim di Indonesia. Pada tanggal 4 November 2016, terjadi demonstrasi besar di seluruh Indonesia dengan tuntutan agar Pemerintah Indonesia segera mengadili Basuki Tjahaja Purnama.<sup>3</sup> Beliau telah menjalani pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan 15 hari dari yang seharusnya selama 2 tahun penjara. Penistaan agama di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 156 huruf A yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan penodaan terhadap suatu agama maka dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam kasus penistaan agama oleh Panji Gumilang, tersangka dituntut selama 1,5 tahun pidana penjara.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tahun 2023, terjadi kasus mengenai penistaan atau penghinaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren yang berlokasi di Indramayu. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang atau yang dikenal sebagai Panji Gumilang merupakan pimpinan pondok pesantren Al Zaytun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Panji Gumilang dilaporkan telah melakukan penistaan agama terhadap agama Islam dengan memberikan ajaran-ajaran yang menyimpang dari agama Islam di pondok pesantrennya. Hal tersebut jelas menimbulkan keresahan pada masyarakat di Indonesia khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, dimana mereka merasa agamanya dipermainkan oleh seseorang.

Dari maraknya kasus penistaan agama di Indonesia, banyak dari umat beragama merasa dirugikan atas terjadinya kasus-kasus tersebut. Hal tersebut menimbulkan perpecahan antar umat beragama di Indonesia yang seharusnya menjunjung tinggi rasa toleransi atas keragaman agama di Indonesia. Selain itu, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang layak untuk dikaji dan diteliti sejauh apa tersangka PG melakukan penistaan terhadap agama Islam. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang kasus di atas peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai hal-hal yang menjadi alasan Panji Gumilang dianggap menistakan agama Islam dan sikap pemerintah terhadap

<sup>1</sup> Muhammad Hatta, Zulfan, Husni, "Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya", *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2 (2021), h. 342-368.

<sup>2</sup> Yayan Mulya Mantri, "Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia", *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 3 (2022), h. 123-138.

<sup>3</sup> Siti Sharrah Dzundza dan Dr. Hamdani M. Syam, MA., "Political Branding Basuki Tjahaja Purnama Dalam Berita Penistaan Agama Di Metro TV", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol. 3 No. 2 (2018), h. 177-189.

kasus penistaan agama oleh Panji Gumilang sebagai upaya menjaga kerukunan masyarakat antar agama di Indonesia.

## RESEARCH METHOD

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>5</sup> Metode yuridis normatif adalah penulisan kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan data-data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer seperti kumpulan peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana hukum, maupun bahan hukum tersier yang meliputi bahan-bahan bersumber dari internet. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif kualitatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisis data tanpa diagram ataupun angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer yaitu berupa peraturan-peraturan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan permasalahan yang dikaji;
2. Sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku dokumentasi, dan pustaka;
3. Sumber bahan hukum tersier berdasarkan sumber-sumber informasi di internet.

## RESULT AND DISCUSSION

### Penyebab Panji Gumilang divonis Melakukan Penistaan Agama terhadap Agama Islam

Penistaan Agama berasal dua kata yaitu, penistaan dan agama. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut.<sup>6</sup> Pengertian penistaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa penistaan memiliki kata dasar nista, nista yang berarti hina; rendah; tidak enak didengar; cela; noda. Maka, peneliti dapat menyimpulkan pengertian dari penistaan agama adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mencela, menghina, ataupun merendahkan suatu agama.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penistaan agama tidak dijelaskan dengan jelas namun dalam buku lain terdapat penjelasan mengenai penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas nama baik serta kehormatan seseorang atau suatu golongan dengan bertujuan agar hal tersebut diketahui oleh masyarakat luas.<sup>7</sup>

Di Indonesia, penistaan agama merupakan salah satu tindakan yang dianggap serius serta sensitif, hingga perbuatan tersebut termasuk dalam salah satu tindak pidana yang memiliki sanksi hukuman yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana satu ini kerap kali disorot dan menarik perhatian serta amarah publik. Khususnya bagi tindakan penistaan agama terhadap agama mayoritas di Indonesia, yaitu agama Islam. Dalam beberapa tahun, kasus mengenai penistaan agama di Indonesia terus bertambah dan terus menarik perhatian masyarakat Indonesia. Dari beberapa kasus mengenai penistaan agama, salah satu kasus besar terkait penistaan agama terhadap agama Islam yang melibatkan pimpinan suatu pondok pesantren sangat menarik perhatian masyarakat. Dalam laporan polisi: LP/B/169/VI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 27 Juni 2023, Panji Gumilang

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2008., h. 51.

<sup>5</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, 2018., h. 124.

<sup>6</sup> Ahmad Asir, "Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 1 No. 1 (2014)., h. 50-58.

<sup>7</sup> Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No. 1 (2019)., h. 1-12.

diduga melanggar Pasal 156 A KUHP tentang Penistaan Agama. Laporan tersebut berlandaskan tindakan penistaan agama oleh Panji Gumilang selaku pimpinan ponpes Al Zaytun.

Bareskrim Polri mengacu pada fatwa MUI sebagai salah satu sumber referensi yang kuat. Bahkan, Wakil Presiden RI, Dr. Ma'ruf Amin, mengeluarkan seruan kepada masyarakat bahwa pondok pesantren Al Zaytun dan para santrinya memerlukan pembinaan tambahan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, reputasi institusi pendidikan dan Panji Gumilang sebagai pemimpinnya dipertanyakan dan dipandang secara negatif. Panji Gumilang dianggap telah melakukan penistaan terhadap agama Islam karena menyatakan bahwa Al Quran adalah Sabda Rasul Muhammad yang diilhami oleh wahyu ilahi, serta bahwa tata cara shalat Islam yang diamalkan di pesantrennya berbeda dari yang umumnya dilakukan.<sup>8</sup>

Perkataan, tindakan, serta ajaran yang diterapkan Panji Gumilang dianggap merupakan suatu tindakan menyimpang. Palsunya, Panji Gumilang menyatakan bahwa Al Qur'an merupakan sabda atau perkataan Nabi Muhammad SAW. yang dianggap sebagai rasul oleh umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril.<sup>9</sup> (footnote: Eka Safliana: AL- Qur'an SEBAGAI PEDOMAN HIDUP MANUSIA). Maka, Al-Qur'an merupakan suatu kitab suci yang berisikan perkataan-perkataan Allah SWT. dan bukanlah perkataan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, berdasarkan perkataan Panji Gumilang, beliau dianggap melakukan penistaan agama dengan menyampaikan suatu hal yang dianggap salah terkait suatu agama, yaitu agama Islam.

Selain itu, dalam kasus penistaan agama yang dilakukannya, Panji Gumilang juga mengajarkan serta menerapkan suatu tata cara beribadah (shalat) agama Islam yang dianggap tidak lazim dan tidak umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam. Berdasarkan beberapa sumber seperti pada halaman *Instagram* milik kepanitiaan al-zaytun, terdapat sebuah foto yang menampilkan ratusan orang melaksanakan shalat Idul Fitri berjamaah. Hal yang dianggap menyimpang dalam foto tersebut adalah shaf atau barisan yang dibuat saat melakukan ibadah sholat yang seharusnya tidak berjauhan, foto tersebut menampilkan shaf shalat yang cenderung berjauhan layaknya ibadah shalat yang dilakukan saat pandemi Covid-19. Terkait dengan masalah melebarkan celah antara shaf-shaf dalam shalat berjamaah, para ulama berpendapat bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori makruh. Ini berarti tindakan tersebut tidak dilarang secara langsung berdasarkan dalil, tetapi merupakan larangan yang diambil dari pemahaman terhadap ajaran sunnah, sesuai dengan prinsip kaidah hukum Islam.<sup>10</sup> Namun, dalam pelaksanaan shalat berjamaah Idul Fitri tersebut, tidak terdapat keadaan darurat yang mengharuskan shaf atau barisan sholat direnggangkan seperti pada foto tersebut.

Di samping itu, dalam foto tersebut terdapat beberapa makmum wanita yang melaksanakan shalat pada shaf depan yang sejajar dengan laki-laki. Kontroversi mengenai penempatan makmum wanita pada shaf laki-laki juga didasarkan oleh pendapat pribadinya yang menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan dengan mengikuti mazhab Ir. Soekarno (Presiden pertama Indonesia). Pernyataan Panji Gumilang tersebut jelas dianggap sebagai suatu penyimpangan dari ajaran agama Islam, pasalnya Islam tidak pernah mengakui keberadaan Mazhab selain mazhab yang diajarkan oleh beberapa imam terkemuka, seperti misalnya Mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut jelas dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam yang secara umum dilakukan berdasarkan hadist-hadist mengenai tata cara ibadah sholat. Seperti pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim berdasarkan perkataan Nabi Muhammad, SAW., sebagai berikut,

“Shaf yang paling baik bagi laki-laki adalah shaf yang paling awal, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling akhir. Dan shaf yang paling baik bagi wanita adalah

<sup>8</sup> Donatus Sermada, “Hubungan Antara Agama Dan Negara Di NKRI Dalam Sorotan Filsafat Politik”, *Jurnal Prosiding Seri Filsafat Teologi*, Vol. 33 No. 32 (2023), h. 40-62.

<sup>9</sup> Eka Safliana, “Al- Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia”, *JIHAFAS: Jurnal Islam Hamzah Fansuri*, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 70-85.

<sup>10</sup> Imam Syarbini, “Hukum Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaah Saat Pandemi Covid 19”, *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (2021), h. 38-51.

shaf yang paling akhir, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling awal.” (HR Muslim).

Maka, dapat disimpulkan bahwa ajaran yang diterapkan oleh Panji Gumilang selaku pimpinan ponpes Al-Zaytun terhadap para peserta didiknya merupakan suatu penyimpangan yang termasuk ke dalam penistaan agama Islam. Di samping dua penyimpangan yang disoroti media dan masyarakat terkait penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, masih terdapat beberapa tindakan maupun perkataan yang dilontarkannya yang berisi mengenai penistaan agama terhadap agama Islam. Penyimpangan lainnya seperti tindakan Panji Gumilang yang dengan sadar merubah kalimat syahadat, adzan sebagai media pengingat ibadah sholat, hingga mengganti ucapan salam umat Islam dengan kalimat lainnya.

Penistaan Agama dibagi menjadi lima kategori berdasarkan kasus-kasus mengenai penistaan atau penodaan agama di Indonesia, yaitu:

1. perbuatan, pernyataan lisan atau tertulis yang secara eksplisit ditujukan untuk menghina atau menyerang agama atau simbol-simbol yang disakralkan oleh suatu agama;
2. perbuatan penyebarluasan publikasi suatu agama dengan perbuatan merendahkan atau menghina agama lain;
3. penyebaran ajaran yang berbeda dari ajaran mainstream sebagai penodaan agama;
4. "kesalahan" menjalankan ritual keagamaan sebagai penodaan agama;
5. perbuatan-perbuatan lainnya yang didakwa sebagai penodaan agama.

Dengan demikian, tindakan Panji Gumilang yang dianggap sebagai ke dalam tindakan penistaan atau penodaan agama terhadap agama Islam termasuk ke dalam penistaan agama kategori ketiga. Hal tersebut didasarkan pada tindakan atau ajaran-ajaran agama Islam yang dianggap tidak umum dilakukan serta menyimpang oleh Panji Gumilang selaku pimpinan ponpes Al-Zaytun terhadap para santri dan santriwatinya. Maka, berdasarkan beberapa tindakannya tersebut, Panji Gumilang terjerat Pasal 156 a KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara.

### **Sikap pemerintah terhadap kasus penistaan agama oleh Panji Gumilang sebagai upaya menjaga kerukunan masyarakat penganut agama Islam di Indonesia.**

Tersorotnya kasus Panji Gumilang menggiring amarah masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang menganut agama Islam. Hal tersebut menimbulkan banyak kericuhan serta kekacauan yang terjadi di sekitar Kota Indramayu dan juga *netizen* pengguna media sosial. Tindakan serta ajaran yang diterapkan Panji Gumilang terhadap pondok pesantrennya berhasil membuat masyarakat Indonesia ricuh dan melakukan unjuk rasa dalam suatu aksi demo sebagai bentuk protes masyarakat Indonesia terhadap tindakan Panji Gumilang.

Menurut beberapa sumber pemberitaan di Indonesia seperti CNN Indonesia serta Metrotvnews yang secara rinci memberitakan terjadinya aksi demo di sekitar ponpes Al-Zaytun pada Kamis, 6 Juli 2023. Aksi demo tersebut dilakukan oleh para anggota Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia (ASRI) yang berujung ricuh dengan ditangkapnya dua orang pada aksi demo tersebut. Kapolres Indramayu, AKBP Fahri menyatakan bahwa hal yang melatarbelakangi penangkapan dua orang tersebut adalah karena adanya upaya untuk menerobos barikade polisi oleh dua orang tersebut. Kemudian, AKBP Fahri juga menjelaskan bahwa dua orang yang ditangkap telah dipulangkan.

Aksi demo terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang merupakan suatu ajang untuk masyarakat menyuarakan amarahnya mengenai penyimpangan ajaran agama Islam serta beberapa hal lainnya yang juga termasuk ke dalam kategori penistaan agama. Mengenai hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam dan membawa kasus Panji Gumilang ke dalam ranah hukum dengan pasal penistaan atau penodaan agama. Selain itu, Masyarakat pun menuntut pemerintah untuk segera menutup dan memberhentikan proses belajar mengajar di ponpes Al-Zaytun. Masyarakat khawatir jika ponpes terkait masih terus aktif menyebarkan ajaran agama Islam yang mengandung penyimpangan akan dianggap suatu hal yang normal di Indonesia.

Kasus penistaan atau penodaan agama oleh Panji Gumilang merupakan salah satu kasus besar yang disoroti perhatian oleh masyarakat Indonesia, walau sebelumnya pernah beberapa kali terjadi kasus mengenai penistaan agama, namun terkait penyebaran ajaran agama Islam yang bersifat menyimpang merupakan suatu masalah besar yang juga membawa dampak yang besar. Pemerintah dalam kasus ini mengambil sikap cepat dalam menanggapi keresahan masyarakat terhadap pernyataan serta ajaran menyimpang tersebut. Sebagai suatu upaya dalam menjaga kerukunan umat beragama khususnya umat beragama Islam di Indonesia, dilansir dari beberapa media, pemerintah segera memeriksa dan menangkap Panji Gumilang atas tuduhan melakukan penistaan atau penodaan agama.

Dilansir dari beberapa media pemberitaan pada Oktober 2023, kasus penistaan agama yang melibatkan Panji Gumilang telah sampai pada pelimpahan tahap II. Pihak penyidik telah melakukan pelimpahan tersangka serta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Indramayu, Jawa Barat. Pelimpahan tersangka, Panji Gumilang serta barang buktinya didasari *locus delicti* atau tempat terjadinya tindakan pidana tersebut, yaitu di Indramayu. Pemerintah berupaya secepat dan sebijak mungkin dalam menangani kasus tersebut agar masyarakat tidak merasa resah akan peristiwa tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (KEMENAG) juga melakukan upaya dalam menjamin hak pendidikan bagi santri dan santriwati ponpes Al-Zaytun untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, KEMENAG juga akan memberikan pembinaan terhadap para tenaga pengajar Al-Zaytun untuk mendapatkan pembinaan serta pendidikan yang lebih baik.

Dengan demikian, pemerintah melalui lembaga yang berwenang sudah melakukan perannya dalam menegakkan hukum sebagai suatu upaya menjaga kerukunan masyarakat umat beragama, terutama umat Islam di Indonesia mengenai kasus yang penistaan agama yang melibatkan Panji Gumilang. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai suatu perwujudan adanya jaminan hukum mengenai agama yang didasari Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Bahwa agama dan umatnya sangat amat penting dan dihargai keberadaannya di Indonesia untuk dijaga keharmonisannya dan kerukunannya untuk menciptakan masyarakat damai dan beragama.

## CONCLUSION

Pimpinan ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang terlibat dalam kasus penistaan agama terhadap agama Islam yang disebabkan adanya pernyataan yang beliau katakan mengenai salah satu ajaran Islam yang bersifat menyimpang dan dianggap sebagai suatu bentuk tindakan penistaan agama. Selain itu, Panji Gumilang juga melakukan penyebaran serta penerapan ajaran agama Islam yang bersifat menyimpang terhadap santri dan santriwati nya pada ponpes Al-Zaytun. Berdasarkan perbuatannya tersebut, Panji Gumilang terjerat Pasal 156 A KUHP serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Dalam penanganan kasus penistaan agama oleh Panji Gumilang, pemerintah Indonesia melalui lembaga yang berwenang telah berusaha semaksimal mungkin dalam penegakan hukum sebagai suatu upaya menjaga keharmonisan serta perdamaian umat beragama terutama umat beragama Islam. Selain itu, pemerintah melalui KEMENAG juga memberikan jaminan hak pendidikan bagi santri dan santriwati ponpes Al-Zaytun serta untuk melakukan pembinaan terhadap tenaga pengajar pasca ditetapkannya pimpinan ponpes Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.

## RECOMMENDATION

Pemerintah seharusnya memberikan perhatian serta pengawasan yang bersifat intensif terkait dunia pendidikan untuk mencegah adanya ajaran-ajaran terutama ajaran agama yang tidak sesuai atau menyimpang. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pembinaan terhadap para tenaga pendidik untuk mendapatkan pelatihan serta pendidikan yang sesuai dengan standar dan sesuai dengan ketentuan untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan beragama.

## REFERENCES

Asir, A. (2014). "Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 1, 50-58.



- Dzundza, S. S., & Syam, H. M. (2018). "Political Branding Basuki Tjahaja Purnama Dalam Berita Penistaan Agama di Metro TV". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3, 177-189.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pranadamedia Group.
- Hatta, M., Zulfan, & Husni. (2021). "Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya". *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 13, 342-368.
- Mantri, Y. M. (2022). Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 1, 123-138.
- Prasetyo, K. A., & Arifin, R. (2019). "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia". *Jurnal Gorontalo Law Review*, 2, 1-12.
- Safliana, E. (2020). "Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia". *JIHAFAS: Jurnal Islam Hamzah Fansuri*, 3, 70-85.
- Sermada, D. (2023). "Hubungan Antara Agama dan Negara di NKRI Dalam Sorotan Filsafat Politik". *Jurnal Prosiding Seri Filsafat Teologi*, 33, 40-62.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Syarbini, I. (2021). Hukum Merenggangkan Shaf Dalam Shalat Berjamaah Saat Pandemi Covid 19. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 1, 38-51.